



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Baru Tona Tahuna Telp. (0432) 21701 Kode Pos 95815

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
NOMOR : 800/SEKRE/KEPTS/14/004a

TENTANG

IJIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(TAMAN KANAK-KANAK/ RAUDHATUL ATFAL, KELOMPOK BERMAIN, SATUAN
PAUD SEJENIS, TAMAN PENITIPAN ANAK)
DILINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menjunjung kebijakan Pemerintah untuk peningkatan perluasan akses pendidikan khususnya program peningkatan akses Pendidikan Anak Usia Dini perlu penertiban/pemberian Izin Operasional penyelenggaraan kegiatan disetiap Lembaga yang melaksanakan Program Pendidikan Anak Usia Dini dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Sangihe tentang Izin Operasional Pengelolaan dan Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5557);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1679);

MEMUTUSKAN :

- | | | |
|------------|---|---|
| Menetapkan | : | KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TENTANG IZIN OPERASIONAL PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE. |
| KESATU | : | Memberikan Izin Operasional Pengelolaan dan Penyelenggaraan kepada Lembaga Pendidikan Anak Usia di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Sangihe. |
| KEDUA | : | Lembaga yang dimaksud pada diktum KESATU tercantum pada Lampiran Keputusan ini. |
| KETIGA | : | Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini tidak dibebankan pada dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe. |

KEMENDAT

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan
sampai dengan 31 Juni 2020.

Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal, 18 Januari 2017

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Kepulauan Sangihe,



GARACH. TATAWI, M.Pd
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 195810081986032010

65	02/14/030104007	KB Melati	Tarolang	Tabukan Utara
66	02/14/030104008	KB Mawar I	Petta	Tabukan Utara
67	02/14/030104009	KB Mawar II	Petta	Tabukan Utara
68	02/14/030104010	KB Mekaraki	Mala	Tabukan Utara
69	02/14/030104011	KB Ceria Lenganeng	Lenganeng	Tabukan Utara
70	02/14/030104012	KB Sengkanaung	Utaurano	Tabukan Utara
71	02/14/030104013	KB Tutwuri	Bowongkulu	Tabukan Utara
72	02/14/030104014	KB Cerdas Ceria	Petta	Tabukan Utara
73	02/14/030104015	KB Tunas Bangsa I	Nusa	Tabukan Utara
74	02/14/030104016	KB Tunas Bangsa II	Nusa	Nusa Tabukan
75	02/14/030104017	KB Karimako	Nanedakele	Nusa Tabukan
76	02/14/030104018	KB Alkhairaat Raku	Nanedakele	Nusa Tabukan
77	02/14/030105001	KB Sengkanaung I	Talengen	Tabukan Tengah
78	02/14/030105002	KB Handayani I	Biru	Tabukan Tengah
79	02/14/030105003	KB Handayani II	Biru	Tabukan Tengah
80	02/14/030105004	KB Makunsemahe Timbelang	Timbelang	Tabukan Tengah

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan
sampai dengan 31 Juni 2020.

Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal, 18 Januari 2017

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Kepulauan Sangihe,



DRA. H. TATAWI, M.Pd
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 195810081986032010